



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI



STKIP PGRI SUMENEP

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep
Email: info@stkipgrisumenep.ac.id



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Website: www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 117/A.1/SK/STKIP-PGRI/VII/2021**

Tentang

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
STKIP PGRI SUMENEP**

Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di STKIP PGRI Sumenep, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan sistematis;
2. Bahwa monitoring dan evaluasi yang baik dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan;
3. Bahwa perlu adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
4. Bahwa pedoman ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep agar dapat dijadikan acuan resmi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Mengingat:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STKIP PGRI Sumenep 2019
2. Renstra STKIP PGRI Sumenep

Memutuskan: PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI STKIP PGRI SUMENEP

Menetapkan:

- Pertama** : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi STKIP PGRI Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Kedua** : Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proses monitoring dan evaluasi di STKIP PGRI Sumenep.
- Ketiga** : Pedoman ini mencakup ketentuan mengenai ruang lingkup, tujuan, metode, dan tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 12 Juli 2021



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK 07731015

KATA PENGANTAR

A

lhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi STKIP PGRI Sumenep

Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini berisi tentang peraturan dan ketentuan monitoring dan evaluasi yang berlaku dilingkungan STKIP PGRI Sumenep

Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Ibrohimy, dan program studi) di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dalam SPMI. Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran; (3) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penyusunan Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini masih banyak kekurangan.

Oleh karen itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih..

Sumenep, Juli 2021

Tim Penyusun

SAMBUTAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan buku “pedoman monitoring dan evaluasi” STKIP PGRI Sumenep ini, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika, para dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan akademika. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW

Pedoman ini merupakan penjabaran dari permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang secara spesifik berisi tentang Standar Mutu penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep

Naskah pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian diskusi oleh tim penyusun bersama para pimpinan dan staf akademik, agar dapat dijadikan pedoman oleh seluruh civitas akademika STKIP PGRI Sumenep.

Terimakasih tak lupa kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan pedoman ini. Semoga bermanfaat.

Sumenep, 12 Juli 2021

Ketua,


Dr. Asmoni, M.Pd

NIK 07731015

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 20161). STKIP PGRI Sumenep berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 20161). SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 20161): Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 20161; Kalusul 9.1 dan 9.2 ISO 9001: 2015). Hasil MonevIn menjadi bahan bagi pimpinan program studi, fakultas dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Monev-In yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu bekerja sama dengan Penjamin Mutu Prodi (PMP) di fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di program studi, khusus untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Permenristekdikbud No. 3 Tahun 2020. Monev-In Proses pembelajaran melibatkan pihak pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, responden dalam Monev-In proses pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa.

B. Tujuan

Pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran ini, bertujuan:

1. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi;
2. Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
3. Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran

C. Landasan Hukum

1. Peremnistekdikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Manual Mutu STKIP PGRI Sumenep
4. Standar Mutu Proses Pembelajaran STKIP PGRI Sumenep

D. Definisi Istilah

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi.
2. Perencanaan proses pembelajaran adalah persiapan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah kegiatan pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
5. Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (semester) yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya
6. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang memberikan respon dalam monev proses pembelajaran.

7. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian proses pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di lapangan.
8. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV

A. Ketentuan Umum

1. Monev-In proses pembelajaran dilakukan 1 (satu) kali setiap akhir semester (Gasal dan Genap).
2. Pelaksanaan Monev-In proses pembelajaran menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner.
3. Monev-In proses pembelajaran dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu dan Penjamin Mutu Prodi (UPM-PMP), Gugus Penjaminan Mutu (UPM), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) berkoordinasi dengan pimpinan STKIP PGRI Sumenep dan program studi.
4. Responden dalam Monev-In proses pembelajaran adalah mahasiswa pada semester yang bersesuaian.
5. Hasil Monev-In proses pembelajaran didistribusikan ke masing-masing program studi sebagai dokumen terkendali.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran dalam satu semester.

Sasaran mutu yang diukur dalam monev proses pembelajaran meliputi:

1. Kehadiran dosen
2. Kehadiran mahasiswa
3. Capaian pembelajaran/keterlaksanaan RPS
4. Kompetensi profesional/kinerja dosen

C. Metode Monev

Monev proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disajikan secara online.

D. Pelaksana dan Responden

Pelaksanaan monev merupakan kerja sama Unit Penjaminan Mutu dan Penjamin Mutu Prodi (UPM-PMP) program studi yang berkoordinasi dengan

pimpinan struktural akademik mulai dari Ketua STKIP PGRI Sumenep, hingga program studi/kaprodi. Responden Monev pembelajaran adalah mahasiswa aktif setiap mata kuliah pada masing-masing program studi.

E. Waktu Pelaksanaan

Monev proses pembelajaran dilaksanakan satu kali pada setiap akhir semester, yaitu semester gasal pada Bulan Januari dan semester genap pada Bulan Juli.

F. Pelaporan Monev

Hasil monev proses pembelajaran dilaporkan oleh UPM kepada pimpinan dan Ketua program studi.

Adapun format laporan terlampir

BAB III

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI

Standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Penjamin Mutu Prodi (PMP) menyiapkan rencana Monev-In Proses Pembelajaran
2. Monev-In Proses Pembelajaran mengajukan surat permohonan kepada rector untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran semester berjalan kepada program studi.
3. Ketua STKIP PGRI Sumenep mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Proses Pembelajaran kepada program studi.
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UPM untuk melaksanakan Monev-In proses pembelajaran
5. UPM menyiapkan instrumen Monev-In Proses pembelajaran yang akan disebarakan ke mahasiswa (*online*)
6. Mahasiswa mengisi dan mengembalikan instrumen Monev-In Proses pembelajaran kepada UPM
7. UPM merekapitulasi hasil Monev-In proses pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.
8. UPM mengirim laporan hasil Monev-In proses pembelajaran ke UPM-PMP untuk direkap dan dilaporkan ke pimpinan STKIP PGRI Sumenep dan program studi untuk ditindaklanjuti.
9. UPM-PMP membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan STKIP PGRI Sumenep dan program studi untuk ditindaklanjuti.
10. Pimpinan STKIP PGRI Sumenep dan program studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti

REFERENSI

1. Peremnistekdibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. STANDAR DAN SASARAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No	Item/sub item Standart	Indikator	Sasaran mutu		
			2023	2024	2025
	a. Perencanaan proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi rencana pembelajaran semester RPS sebelum pelaksanaan perkuliahan 2. Setiap dosen membuat bahan ajar (modul/buku/bentuk lain) 3. Setiap dosen membuat media pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran 4. Setiap dosen membuat kisi-kisi dan instrumen hasil belajar setiap mata kuliah 	95%	95%	95%
	b. Perencanaan Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melakukan kontrak perkuliahan pada awal pertemuan 2. Pembelajaran disesuaikan dengan RPS 3. Proses pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat 4. Proses pembelajaran menggunakan sumber pustaka yang mutakhir/<i>up date</i> <5 tahun (hasil penelitian jurnal) 5. Proses pembelajaran menggunakan media yang 	95%	95%	95%

		relevan dengan kompetensi 6. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) 7. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran sekurang-kurangnya 80 dari			
	c. Penilaian proses dan hasil belajar	1. Setiap dosen melakukan penilaian hasil belajar berdasarkan pada kisi-kisi yang telah direncanakan disampaikan pada awal perkuliahan/pembelajaran 2. Setiap dosen melakukan penilaian UTS dan UAS 3. Setiap dosen melakukan penilaian terhadap tugas yang diberikan 4. Pemberian nilai akhir mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan komponen 30%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 20 %	95%	95%	95%

2. INSTRUMEN MONEV

EVALUASI KINERJA DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja dosen dalam pembelajaran tiap semester telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktek baik (*good practices*) dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Mengingat pentingnya Informasi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mohon agar diisi dengan sebenar-benarnya.

Nama Dosen :

Mata Kuliah :

NO	Aspek Yang di Nilai	SKALA			
		1	2	3	4
<i>Perencanaan Perkuliahan</i>					
1	Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
2	Kontrak perkuliahan disampaikan diawal perkuliahan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
3	Dosen menggunakan buku acuan dan literatur yang mutakhir 5< tahun	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
4	Kuliah dilengkapi oleh bahan ajar Idiktat/land oud	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
<i>Proses perkuliahan</i>					
5	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
6	Kesesuaian antara meteri yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
7	Kejelasan menyampaikan materi perkuliahan oleh dosen	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
8	Dosen memberikan contoh atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
9	Penggunaan berbagai pembelajaran (papan tulis, alat peraga, OHP, LCD Proyektor, dll)	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
10	Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai pembelajaran	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
11	Tampilan media pembelajaran yang digunakan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
12	Dosen menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>

	(misal memberikan kesempatan bertanya, menanggapi pernyataan komentar)				
13	Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
14	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
15	Secara umum, puaskah anda terhadap ektifitas dosen selaku fiilsioner dalam pembelajaran	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
<i>Penilaian</i>					
16	Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam pembelajaran	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
17	Kesesuaian antara proporsi nilai dengan tugas evaluasi yang diberikan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
18	Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian dll)	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
19	Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>
20	Secara umum, bagaimana kepuasan saudara terhadap proses penilaian yang diberikan oleh dosen	<i>Tidak jelas</i>	<i>Kurang jelas</i>	<i>Cukup jelas</i>	<i>Sangat jelas</i>

Keterangan :

Skor <40 : Kinerja

Kurang Skor <41-60 :

Kinerja Cukup Skor <60-70 :

Kinerja Baik

Skor <71-80 : Kinerja Baik Sekali

LAMPIRAN

BENTUK-BENTUK FORMULIR MONEV PROSES PEMBELAJARAN

a. Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliaan

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Kehadiran Dosen dalam member perkuliahan

No	Mata Kuliah	Semster	Nama Dosen / Tim	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1					*)
2					
Dst					
Rata-Rata					

*) bandingkan dengan jumlah kehadiran yang seharusnya

b. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan

Tabel 2. Rekapitulasi hasil dan analisis kehadiran mahasiswa

No	Mata Kuliah	Semster	Nama Dosen / Tim	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1					*)
2					
Dst					
Rata-Rata					

*) bandingkan dengan rata-rata jumlah kehadiran dengan jemplah kehadiran yang seharusnya

c. Pencapaian materi mata kuliah

Tabel 3. Rekapitulasi hasil dan analisis pencapaian materi perkuliahan (RPS)

No	Mata Kuliah	Semster	Nama Dosen / Tim	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1					*)
2					
Dst					
Rata-Rata					

*) bandingkan dengan RPS Mata Kuliah masing-masing dosen.

d. Monitoring kinerja dosen dalam pemberi mata kuliah

Tabel 4. Rekapitulasi hasil dan analisis kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan

No	Mata Kuliah	Semster	Nama Dosen / Tim	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1					*)
2					
Dst					
Rata-Rata					

Tabel 5. Rangkuman Hasil analisis kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan

No	Kategori Hasil Kinerja Dosen	Jumlah				Presentase %			
		Smt $\frac{1}{2}$	Smt $\frac{3}{4}$	Smt $\frac{5}{6}$	Smt $\frac{7}{8}$	Smt $\frac{1}{2}$	Smt $\frac{3}{4}$	Smt $\frac{5}{6}$	Smt $\frac{7}{8}$
1									
2									
3									
4									

FORMAT LAPORAN :

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2022/2023



**UNIT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Dokumen : Laporan Hasil Monev
Waktu Pelaksanaan :

Sumenep,	
Ketua Pelaksana Kegiatan	Koordinator Tim Monev
<u>Nama</u> NIDN	<u>Nama</u> NIDN
Mengetahui, Wakil Ketua Bidang	
<u>Nama</u> NIK	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sebagai tindak lanjut dari dilaksanakannya proses penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi, maka setiap perguruan tinggi perlu melaksanakan proses monitoring dan evaluasi mutu terhadap semua kegiatan tridharma di perguruan tinggi tersebut.

STKIP PGRI Sumenep menjalankan proses monitoring dan evaluasi internal dalam rangka proses penjaminan mutu yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020.

Dari hasil monitoring dan evaluasi di bidang kami telah menyusun laporan setelah mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga semua proses monev yang kami lakukan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami dalam monev ini. Semoga monev ini dapat memberikan manfaat, masukan dan menjadi inPMPrasi untuk STKIP PGRI Sumenep lebih baik lagi.

Sumenep,
Unit Penjaminan Mutu
Ketua Tim Monev

Nama
NIDN/NIK

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan Monev	
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI	
A. Metode Pengambilan Data	
B. Hasil Monitoring	
C. Evaluasi	
D. Rekomendasi	
BAB III KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
LAMPIRAN (JIKA ADA)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal Kampus yaitu dosen, Pengelola, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen dan Pengelola merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan Pengelola dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya.

STKIP PGRI Sumenep sebagai salah satu perguruan tinggi yang notabene dibidang Pendidikan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang **BERKUALITAS** dan memiliki dan mencerminkan nilai-nilai **Kompetitif, Unggul, Aktual, Lincah, Integritas, Terpercaya, Amanah, dan Sikap** turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, STKIP PGRI Sumenep perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan khusus program studi/Lembaga/Unit/dan Bagian di lingkungan STKIP PGRI Sumenep guna menjamin Keterlaksanaan standar

B. Tujuan Monev

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan tolok ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan
- b. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari Ketua dan Wakil Ketua, program studi/Lembaga/Unit/dan Bagian di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Keterlaksanaan standar
- c. untuk mengetahui tingkat kinerja program studi/Lembaga/Unit/dan Bagian di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dalam pemenuhan Pelaksanaan standar
- d. untuk menjaga dan meningkatkan budaya mutu di lingkungan STKIP PGRI Sumenep

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi pendidikan STKIP PGRI Sumenep ini dilaksanakan di lingkungan internal STKIP PGRI Sumenep yang melibatkan Kegiatan ini dimulai hingga saat ini, dengan menyusun instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar perguruan tinggi. Pelaksanaan pengambilan data dan entri data dilakukan pada setiap tahun ajaran. Dan dilanjutkan dengan Analisa data dan pelaporan monitoring dan evaluasi

D. Komponen dan Aspek Pengukuran

Pengukuran monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pendidikan di STKIP PGRI Sumenep didasarkan pada 3 komponen, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan kepada pengguna yang memanfaatkan layanan Teknik monitoring pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah kuesioner elektronik (*e-survey*) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan (Lampiran 1). Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan aturan dan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014. Bagian dari kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian I: Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan.
- Bagian II: Identitas pencatat berisi data pencatat.
- Bagian III: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dengan persepsi numerik (angka) sebagai berikut:

- Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik
- Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
- Angka 3 adalah nilai persepsi baik
- Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat nilai IKM. Nilai IKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” dari masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,1) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM Unit Pelayanan} = \text{IKM} \times 25$$

B. Hasil Monitoring

Isi hasil dari google form

C. Evaluasi

Hasil analisis data money

D. Rekomendasi

Perbaikan /peningkatan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran